

KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Nanda Melani, Shenti Agustini

Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : : 1851010.nanda@uib.edu , shenti_monroe@yahoo.com

Abstrak

Peran korporasi dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Korporasi dapat dikatakan menjadi pilar bagi perekonomian bangsa. Korporasi sangat berpengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga social, politik dan lainnya. Seiring berkembangnya zaman timbul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. KUHP yang tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum membuka kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan celah hukum tersebut. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi yang berlaku sampai saat ini dinilai kurang efektif dan efisien. Ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai “*corporate criminal liability*” masih berada pada tahapan Rancangan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sistem pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin atau teori dalam menentukan pertanggung jawaban menentukannya. Teori tersebut antara lain “*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, strict liability dan vicarious liability.*” Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi. Adapun penelitian ini mendukung untuk segera disahkannya Rancangan KUHP sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari tulisan atau karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi maupun literatur lainnya.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Korporasi, Tindak Pidana.

Abstract

*The role of corporations in nation building is very significant. Corporations can be said to be a pillar for the nation's economy. Corporations are very influential not only on the economic aspect, but also socially, politically and others. Along with the development of the times, crimes committed by corporations arise. The Criminal Code, which does not recognize corporations as legal subjects, opens up opportunities for individuals to take advantage of these legal loopholes. The regulations governing corporate responsibility that are currently in effect are considered less effective and efficient. Provisions that clearly regulate “*corporate criminal liability*” are still at the stage of the Draft Criminal Code. Based on the results of the study, it was found that the corporate responsibility system contained several doctrines or theories in determining liability. These theories include “*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, strict liability and vicarious liability.*” This study aims to increase knowledge about criminal liability by corporations. This research supports the immediate ratification of the Draft Criminal Code as an answer to legal problems regarding criminal acts committed by corporations. The method used in this research is normative juridical, with data collection techniques namely literature study. The data obtained in this study are sourced from scientific writings or works in the form of books, journals, dissertations and other literature.*

Keywords: *Accountability, Corporate, Crime.*

PENDAHULUAN

Kemajuan dari suatu Negara dapat dilihat salah satunya dari pembangunan perekonomian yang dilakukan. Pembangunan perekonomian ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas umum, dan lain-lain.¹ Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga dapat dilihat dari segi sosial dan politik. Tingkat kesejahteraan masyarakat mempengaruhi tingkat atau angka pertumbuhan kemajuan suatu Negara. Selain itu, kemajuan dari sebuah Negara tentu dibarengi dengan regulasi yang berjalan beriringan dengan aktivitas yang dilakukan.² Antara perbuatan serta peraturan harus berjalan lurus beriringan demi tercapainya sebuah tujuan yang baik dan benar. Dalam mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah sesuatu yang besar, maka akan lebih efisien dan efektif apabila hal tersebut dilakukan dalam bentuk kelompok, dan bukan perorangan. Adapun yang dimaksud berkelompok dalam hal ini adalah korporasi.³

Korporasi secara etimologis, berasal dari bahasa belanda, yaitu *corporatie*, yang dalam bahasa inggris disebut juga *corporation*, serta dalam bahasa latin *corporation* yang dalam arti sempit dapat diartikan sebagai badan hukum yang berwenang untuk melakukan sesuatu.⁴ Adanya korporasi ini bermanfaat dalam pembangunan perekonomian bangsa⁵, dimana korporasi memegang kendali penting contohnya dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh Negara, membuka lapangan pekerjaan, teknologi dan lain lain sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan pilar bagi perekonomian bangsa.⁶ Namun dengan perkembangan jaman dan kecanggihan teknologi memicu munculnya kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia.⁷

US Legal memberikan pengertian mengenai tindak pidana korporasi yaitu “*Corporate crime means crimes committed either by a business entity or a corporation, or by individuals that may be*

¹ Nurisman, E., & Sandy, D. M. (2017). Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 70-83. Hal, 73.

² Sanjaya, B., Muladi, M., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 218-227. Hal, 219.

³ Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127. Hal,119.

⁴ Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82-104. Hal. 87.

⁵ Tantimin, T. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahu di Batam. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 190-206. Hlm. 191.

⁶ Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237-254. Hal. 239.

⁷ Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12-23. Hal, 20.

identified with a corporation or other business entity”⁸, yang berarti Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh badan usaha atau korporasi, atau oleh orang perseorangan yang dapat berhubungan dengan korporasi atau badan usaha lain. Lebih lanjut, “*A corporate crime is the act by its personnel and need not be authorized and ratified by its officials. It is sufficient if the officials were exercising customary powers on behalf of the corporation. Thus, to a substantial degree, the crime of the corporation is interwoven with the acts of its officials. Such criminal acts are reflective of the character of the persons who manage the corporation. Consequently, it would seem reasonable to utilize a corporate crime to impeach a corporate official’s credibility if the official is connected to the crime*”⁹, yang dapat diartikan bahwa Kejahatan korporasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh personelnnya dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pejabatnya. Cukup pejabat tersebut menjalankan kekuasaan atas nama korporasi. Dengan demikian, pada tingkat yang substansial, kejahatan korporasi berkaitan erat dengan tindakan pejabatnya. Tindak pidana tersebut merupakan cerminan dari karakter orang-orang yang mengelola korporasi. Akibatnya, masuk akal apabila menggunakan kejahatan korporasi untuk meragukan kredibilitas pejabat perusahaan jika pejabat tersebut terkait dengan kejahatan tersebut.

Penegakan hukum atas kejahatan korporasi menurut Fisse dan Braithwaite terdapat dua puluh faktor yang harus diperhatikan.¹⁰ Andri G Wibisana dalam penelitiannya berjudul “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?” mengatakan bahwa setidaknya ada tiga hal terpenting dalam dua puluh faktor tersebut diantaranya, “Pertama, alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan korporasi bukanlah sekedar jumlah dari tindakan individu-individu di dalam korporasi, tetapi juga dapat merupakan tindakan dari korporasi itu sendiri. Kedua, alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus mampu mengalokasikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab, baik itu individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka yang harus mengawasi korporasi seperti akuntan atau bahkan regulator. Ketiga, alokasi tanggung jawab kepada individu harus mampu menghindari kemungkinan dikorbankannya pihak

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana. Hal 55.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Loc.Cit.*

¹⁰ Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195. Hal. 150.

tertentu dalam korporasi sebagai kambing hitam.”¹¹

Melihat hal tersebut maka tindak pidana korporasi tidak hanya merujuk kepada tanggung jawab perseorangan, tetapi adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban dari korporasi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam hukum pidana, subyek hukum adalah perorangan. Mengingat korporasi sendiri tidak diatur didalam KUHP yang artinya KUHP belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum.¹² Untuk mengatasi kekosongan hukum sebelum disahkannya RKUHP yang terbaru, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui “Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.” Sunardi berpendapat bahwa ketentuan mengenai korporasi sebagai subyek hukum harus dicantumkan secara jelas.¹³ Selain itu, menurut Zulkarnain bahwa adapun peraturan perundangan khusus diluar KUHP serta didalam RKUHP terbaru belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi, baik dari aspek empiris, yuridis maupun “*social welfare policy*” belum mendapat perhatian.¹⁴ Adanya kekurangan dalam pengaturan mengenai korporasi tersebut kerap kali digunakan oleh oknum untuk menghindarkan diri dari tanggungjawabnya. Terkait hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait sistem pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan pada bagian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, dimana data data diperoleh dari tulisan ilmiah maupun penelitian dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, 1(3), 5-22. Hal. 7.

¹³ Sularman, A., & Ma'ruf, U. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 387-396. Hal. 389.

¹⁴ Sularman, A., & Ma'ruf, U. (2017). *Loc.Cit.*

artikel dan jurnal lainnya.¹⁵ Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Adapun peraturan yang menjadi sumber dalam penelitian ini antara lain Pasal 15 Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 6,7, dan 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Pasal 13-16 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 70 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Pasal 130 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 17 dan 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi

Pertanggungjawaban pidana atau “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility/liability*” dalam hal pemidanaan bertujuan untuk menimbang apakah seseorang yang kepadanya didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak.¹⁶ Dalam KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Kekurangan yang terdapat dalam Pasal 59 KUHP dimana dinyatakan “adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.” Dapat disimpulkan dalam ketentuan tersebut bahwa korporasi tidak melakukan tindak pidana melainkan anggota dari korporasi tersebut, sehingga pertanggungjawabannya juga dilakukan terhadap perseorangan.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut maka dikeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Perma No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam ketentuan ini maka terdapat perluasan dalam subyek hukum sehingga korporasi yang dimana berbentuk badan hukum dapat dipidana. Sebagaimana tindak pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP, terdapat peraturan khusus lain yang mengatur mengenai kejahatan korporasi, seperti “(1) Pasal 15 Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, (2). Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor

¹⁵ Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119. Hal. 110.

¹⁶ Tawalujan, J. (2012). *Op.Cit.*, Hal. 6.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3). Pasal 6,7, dan 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (4). Pasal 13-16 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (5). Pasal 70 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (6). Pasal 130 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (7) Pasal 17 dan 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, (8). Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”¹⁷

Untuk meminta pertanggungjawaban sendiri dalam hukum pidana harus dipenuhinya unsur kesalahan.¹⁸ Menurut simons, “untuk menyatakan adanya kesalahan terlebih dahulu harus dianalisa aspek mengenai si pelaku antara lain kemampuan bertanggung jawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan *dolus* atau *culpa* (Kesengajaan atau Kealpaan).”¹⁹ Selanjutnya menurut Zainal Abidin, “unsur pertanggung jawaban pidana terkait dengan delik yaitu kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).”²⁰ Sehingga dalam ppidanaan harus terpenuhi unsur *actus reus*/adanya perbuatan (obyektif) dan *mens rea*/adanya pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud adalah kesalahan (subyektif).

Adapun dalam hal pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin yang berkembang, yaitu “*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences dan strict liability*.”²¹ Dalam teori *identification doctrine*, pertanggung jawaban pidana secara langsung merupakan tanggung jawab dari pengurus yang dimana memiliki hubungan yang sangat erat dengan korporasi.²² Sehingga dalam hal ini apabila korporasi sebagai badan hukum melakukan kesalahan, maka pertanggung jawabannya adalah kepada pengurus.²³ Menurut Fitriani pada tahun 2017, seseorang atau pengurus suatu badan usaha yang melakukan tindak pidana yang membawa keuntungan bagi badan usaha tersebut, dimana pengurus mengatas namakan badan usaha maka dalam hal ini badan

¹⁷ Anjari, W. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2), 116-121. Hal. 116.

¹⁸ Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media. Hal. 9.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tawalujan, J. (2012). *Op.Cit.*, Hal. 10.

²² Alhakim, A., & Sopyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336. Hal. 330.

²³ Sudariyanto, M. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan*. 47-64. Hal. 60.

usaha tersebut telah melakukan tindak pidana melalui pengurusnya.²⁴

Menurut pasal 4 ayat (2) Perma No. 20 Tahun 2016, terdapat tiga bentuk penilaian kesalahan pada korporasi, yaitu “(a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”²⁵ Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ada kebijakan atau keputusan yang diambil ataupun harus diambil. Dalam teori ini menganggap korporasi memiliki *mens area (guilty mind)*, dan mempersamakan halnya korporasi sebagai manusia.²⁶ Sebagaimana menurut Lord Denning, “A company may in many ways be likened to the human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work ... Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company and control what it does. The state of mind of those managers is the state of mind of the company” yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan korporasi yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang identik dengan korporasi tersebut serta memiliki jabatan atau kewenangan untuk menjalankan atau melakukan kejahatan tersebut atas nama korporasi sehingga keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh korporasi dikendalikan oleh pengurusnya.²⁷

Teori selanjutnya yaitu *aggregation doctrine*. Teori ini berpendapat bahwa yang menjadi dasar atas pertanggung jawaban oleh korporasi adalah “penjumlahan (*aggregation*) dari pemikiran (*state of mind*).²⁸ Sebagai contoh dalam teori ini adalah terdapat dalam putusan pengadilan AS pada tingkat Banding “*1st Circuit dalam United States v. Bank of New England (1987)*.” Untuk menindak lanjuti *Current Transaction Reporting Act* (pelaporan transaksi keuangan) yang dilakukan oleh suatu bank, maka departemen keuangan AS mengeluarkan kebijakan dimana atas transaksi yang bernilai lebih dari US\$ 10000 maka selambat lambatnya dilaporkan dalam tenggat waktu 15 hari. Kebijakan tersebut

²⁴ Rahim, S. A. P., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 432-445. Hal. 436.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tanjung, F. (2019). *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Media Sahabat Cendekia. Hal. 35.

²⁷ Wibisana, A. G. (2016). *Op.Cit.*, Hal. 160-161.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 163.

berbunyi “[e]ach financial institution, other than a casino shall file a report of each deposit, withdrawal, exchange of currency or other payment or transfer, by, through, or to such financial institution, which involves a transaction in currency of more than \$ 10,000.” Dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “[e]setiap lembaga keuangan, selain kasino harus mengajukan laporan setiap deposit, penarikan, pertukaran mata uang atau pembayaran atau transfer lainnya, oleh, melalui, atau ke lembaga keuangan tersebut, yang melibatkan transaksi dalam mata uang lebih dari \$ 10.000.” berdasarkan *Current Transaction Reporting Act*, tindakan tidak melaporkan adanya transaksi diatas US\$ 10000 tersebut termasuk tindak pidana, dimana terdapat ketentuan bahwa “[a] person willfully violating this subchapter or a regulation prescribed under this subchapter ..., while violating another law of the United States or as part of a pattern of illegal activity involving transactions of more than \$ 100,000 in a 12-month period, shall be fined no more than \$ 500,000, imprisoned for not more than 5 years, or both.”²⁹ Dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “[a] orang yang dengan sengaja melanggar sub-bab ini atau peraturan yang ditentukan di bawah sub-bab ini ..., sementara melanggar hukum lain Amerika Serikat atau sebagai bagian dari pola aktivitas ilegal yang melibatkan transaksi lebih dari \$ 100.000 dalam periode 12 bulan, harus didenda tidak lebih dari \$ 500.000, dipenjara tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya.”

Pada kasus tersebut diketahui bahwa ada dua orang pegawai, dimana salah satu pegawai mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melapor, tetapi pegawai tersebut tidak mengetahui adanya transaksi diatas US\$ 10000. Sedangkan seorang pegawai lainnya mengetahui bahwa terdapat transaksi diatas US\$ 10000 di bank tersebut namun tidak mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melaporkannya. Putusan dalam perkara ini berpendapat bahwa “*If Employee A knows one facet of the currency reporting requirement, B knows another facet of it, and C a third facet of it, the bank knows them all. So if you find that an employee within the scope of his employment knew that CTRs had to be filed, even if multiple checks are used, the bank is deemed to know it. The bank is also deemed to know it if each of several employees knew a part of that requirement and the sum of what the separate employees knew amounted to knowledge that such a requirement existed.*”³⁰ Dimana dikatakan bahwa apabila ada karyawan yang mengetahui bahwa laporan transaksi keuangan harus diajukan, maka bank dianggap mengetahui adanya kebijakan tersebut. Artinya, teori *aggregation doctrine* yang digunakan dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa korporasi tetap bertanggung jawab atas kesalahan,

²⁹ Wibisana, A. G. (2016). *Op.Cit.*, Hal. 163.

³⁰ *Ibid.*

meskipun anggotanya secara perseorangan tidak memenuhi unsur pidana, tetapi secara kolektif memenuhi unsur untuk dapat dipidana.

Teori pertanggung jawaban selanjutnya ialah *reactive corporate fault* oleh Fisse dan Braithwaite. Maksud dari teori ini adalah kesalahan korporasi saat mengambil keputusan terhadap tindak pidana.³¹ Adapun kesalahan yang dimaksud disini adalah gagalnya sebuah korporasi untuk melakukan pencegahan ataupun tindakan koreksi terhadap sebuah tindak pidana yang dimana tindak pidana ini dilakukan oleh anggotanya. Teori ini mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesalahan awal, dimana kesalahan tersebut terjadi saat anggotanya melakukan tindak pidana. Sedangkan kesalahan bentuk kedua adalah kesalahan reaktif, dimana korporasi salah dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan di awal.³²

Doktrin selanjutnya yang dikenal dalam pertanggung jawaban korporasi yaitu *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Peter Gilies memberikan pendapatnya mengenai *vicarious liability* bahwa “pertanggung jawaban pengganti adalah pengenaan pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.”³³ Untuk menerapkan konsep *vicarious liability* harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1. Adanya hubungan pekerjaan yaitu antara atasan dengan bawahan; dan 2. Tindak pidana yang dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya.³⁴ Doktrin selanjutnya ialah doktrin *strict liability* atau dikenal juga pertanggung jawaban langsung. Doktrin ini berpandangan tanpa melihat adanya atau tidaknya kesalahan, seseorang sudah dapat diminta pertanggung jawabannya ketika ia melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan yang berlaku.³⁵ Di Negara yang menganut sistem *common law*, tindak pidana berdasarkan doktrin *strict liability* ditentukan oleh peraturan yang berlaku.³⁶

2. Pemberlakuan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa KUHP hanya mengenal perseorangan sebagai subyek hukum. Korporasi yang bukan merupakan perseorangan maka tidak bias dikenakan

³¹ Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 367-387. Hal. 379.

³² Wibisana, A. G. (2016). Op.Cit., Hal. 166.

³³ Bawole, G. Y. (2019). Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*, 6(8). 16-20. Hal. 18.

³⁴ Bawole, G. Y. (2019). *Loc.Cit.*, Hal. 20.

³⁵ Batubara, Y. J. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan: No. 1570/Pid. B/2015/PN. Sby.). Universitas HKBP Nommensen. Hal. 15.

³⁶ Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 133-160., Hal.155.

pertanggung jawaban berdasarkan KUHP. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan korporasi. Adapun beberapa peraturan diluar KUHP yang mengatur mengenai kejahatan korporasi sebagai contoh yaitu: Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.” Menurut peraturan ini sanksi yang diberikan terhadap korporasi yaitu “Pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 59 hanya dikenakan dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan pasal 64 dikenakan : (a) Pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan (b) Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.”³⁷ Selanjutnya dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana diatur pada “Pasal 1 butir 17, badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³⁸ Dimana sanksi yang diatur terdapat pada “Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (dimana diatur dalam peraturan ini denda paling tinggi adalah Rp. 60.000.000.000/enam puluh miliar rupiah); serta terdapat sanksi pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 58 yang berbunyi Pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana.”

Saat ini ketentuan mengenai pertanggung jawaban korporasi ada dalam draft Rancangan KUHP.³⁹ Ketentuan mengenai “*corporate criminal liability*” terdapat pada Pasal 47 sampai pasal 53 RKUHP. Adapun ketentuan dalam RKUHP mengatur sebagai berikut: Pasal 47 berbunyi “Korporasi merupakan subyek tindak pidana.” Pasal 48, “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.” Pasal 49, “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Pasal 50, “Korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap suatu

³⁷ Tawalujan, J. (2012). *Op.Cit.*, Hal. 17.

³⁸ Sularman, A., & Ma'ruf, U. (2017). *Op.Cit.*, Hal. 391.

³⁹ Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112-124. Hal. 122.

perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.” Pasal 51, “Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.” Pasal 52, Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.” Pasal 53, “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”

Adanya peraturan ini dibutuhkan agar berlaku secara umum, terhadap tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP.⁴⁰ Oleh karena itu menurut hemat peneliti bahwa perlunya untuk segera disahkan RKUHP tersebut agar dasar hukum mengenai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berlaku secara umum.

KESIMPULAN

Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur dalam KUHP. Subyek hukum yang dikenal oleh hukum pidana hanyalah perseorangan. Hal ini mengakibatkan korporasi sebagai badan hukum dapat dengan bebas terlepas dari pasal pidana. Lahirnya kebijakan baru diluar KUHP dinilai belum sempurna untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga untuk memunculkan suatu aturan yang jelas mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi, maka diperlukan adanya perubahan dalam KUHP. Hal ini kemudian dicantumkan didalam Rancangan KUHP terbaru, dimana terdapat ketentuan mengenai pertanggung jawaban korporasi atau “*corporate criminal liability*”. Dalam menentukan pertanggung jawaban korporasi sendiri terdapat beberapa teori yang dikenal dan sering digunakan, diantaranya *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *strict liability*, dan *vicarious liability*. Penerapan pemidanaan terhadap korporasi yang diatur sampai saat ini belum dapat mencakup secara keseluruhan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga dengan disahkannya RKUHP maka diharapkan pengaturan mengenai pertanggung jawaban korporasi dapat mencakup secara menyeluruh mengenai tindak pidana korporasi.

⁴⁰ Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98-111. Hal. 107.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Anjari, W. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2), 116-121.
- Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 367-387.
- Batubara, Y. J. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan: No. 1570/Pid. B/2015/PN. Sby.). Universitas HKBP Nommensen.
- Bawole, G. Y. (2019). Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*, 6(8), 16-20.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127.
- Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119.
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 133-160.
- Nurisman, E., & Sandy, D. M. (2017). Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 70-83.
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237-254.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98-111.
- Rahim, S. A. P., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 432-445.
- Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82-104.
- Sanjaya, B., Muladi, M., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 218-227.
- Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12-23.
- Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Sudariyanto, M. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan*, 47-64.
- Sularman, A., & Ma'ruf, U. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 387-396.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Tanjung, F. (2019). *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Media Sahabat Cendekia.

- Tantimin, T. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahru di Batam. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 190-206.
- Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, 1(3), 5-22.
- Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112-124.
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195.